



PUTUSAN

Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir 04 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, alamat di Jalan KH. Dahlan No.27, Kelurahan, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhandiannur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhandiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 948/KH/PA.Sim/2021 pada tanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir 24 April 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, alamat di Huta I, Nagori, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim. pada tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 22 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----tanggal 23 September 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di selama 2 bulan, kemudian rumah keluarga Tergugat di Kuala Tanjung selama 2 tahun, sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri namun belum dikarunia anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antar lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkan kepada Penggugat.
  - b. Tergugat mengkonsimsi narkoba.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 huruf a dan b diatas.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga.
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat).

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi melalui Kuasa Hukumnya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2021 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan perbaikan secara lisan pada identitas Penggugat yang awalnya tercantum 'Penggugat' menjadi 'Penggugat', selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 23 September 2021, telah diberi meterai secukupnya

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke I dari Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah keluarga Tergugat di Kuala Tanjung;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat mengkonssumsi narkoba;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **Saksi ke II dari Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kelurahan, Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah keluarga Tergugat di Kuala Tanjung;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat mengkonssumsi narkoba;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara maksimal telah melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil menyurutkan kehendak Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Kuasa Penggugat telah memberikan perubahan dan perbaikan secara lisan di persidangan, perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 22 Januari 2018 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama Saksi ke I dari Penggugat, dan Kakak Kandung Penggugat yang bernama Saksi ke II dari Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ke I dari Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2018 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak akhir tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi ke II dari Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2018 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak awal tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 dan belum dikaruniai anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat mengkonsimsi narkoba, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat begitu juga dengan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, pada tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2019 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat mengkonsimsi narkoba;
- Bahwa keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2020, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I., M.Sy. dan Muhammad Irsyad, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Eka Ariyandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.*



Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PA.Sim.